

**Tinjauan Yuridis Penggeledahan dan Penyitaan Berdasarkan
Putusan Praperadilan Di PN.Teluk Kuantan
(Studi Kasus Nomor: 1 Pid.Pra/2020/PN TLK)**

DINI HARIANTI

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial,
Universitas Islam Kuantan Singingi
diniharianti2020@gmail.com

ABSTRACT

In the investigation process carried out by the National Police Investigator, in accordance with the investigation function of the investigation, in its implementation it must always pay attention to the principles contained in the criminal procedure law concerning human rights. There is a court decision that declares his guilt and has permanent legal force. The Criminal Procedure Code has actually accommodated the protection of human rights which in many articles are the rights of suspects or adequate rights, but in the course of what is written in the articles in the Criminal Procedure Code are not properly adhered to and implemented by law enforcement officials, especially in level of investigation and prosecution. One of the searches and confiscations carried out by the Teluk Kuantan District Court in the corruption case. Mark up the procurement of an interactive interactive-based elementary science learning experiment module at the District Education Youth and Sports Office. Kuantan Singingi for the 2019 fiscal year. The problem in this research is whether the seizure and confiscation of decision number 1 pid.pra/2020/PN TLK is in accordance with the Criminal Procedure Code? and How is the decision number 1 pid.pra/2020/PN TLK considered in accordance with the Criminal Procedure Code? For this writing, the author uses a sociological legal research method, the nature of this research is observational research by means of a survey. Based on the results of the study, it can be said that in conducting a search of the house the APPLICANT did not have permission from the Chairman of the local district court, in this case the Teluk Kuantan District Court. In the decision on the application, the applicant's application to declare that the search carried out by the respondent on the applicant's house is invalid. Ordered the respondent to immediately return all items confiscated from the request's house for an instant and to charge the defendant a nil amount of court fees incurred for the respondent

Keywords: Search and Confiscation, Pretrial Decision, Kuantan Singingi District Court

ABSTRAK

Dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polri, sesuai dengan fungsi penyidik Polri yaitu penyidikan, maka dalam pelaksanaan fungsinya harus selalu memperhatikan asas-asas yang terdapat dalam hukum acara pidana yang menyangkut hak-hak asasi manusia. Adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. KUHAP sebenarnya telah mengakomodasikan perlindungan hak asasi manusia yang dituangkan dalam banyak pasal sebagai hak-hak tersangka atau hak-hak terdakwa secara memadai, akan tetapi dalam perjalanannya apa yang tersurat dalam pasal-pasal di dalam KUHAP tersebut kurang ditaati dan dilaksanakan dengan baik oleh aparat penegak hukum, khususnya pada tingkat penyidikan dan penuntutan. Salah satu penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh pengadilan negeri teluk kuantan dalam perkara tindak pidana korupsi Mark up pengadaan modul eksperimen pembelajaran IPA sains SD berbasis digital interaktif pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kab. Kuantan Singingi tahun anggaran 2019. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Apakah penggeledahan dan penyitaan nomor putusan 1 pid.pra/2020/PN TLK perkara sesuai dengan KUHAP ? dan Bagaimana pertimbangan hakim nomor putusan 1 pid.pra/2020/PN TLK perkara sesuai dengan KUHAP ? Untuk penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum sosiologis, sifat penelitian ini adalah *observational research* yakni dengan cara survei. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Dalam melakukan penggeledahan terhadap rumah PEMOHON tidak mempunyai izin dari Ketua Pengadilan negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Teluk Kuantan. Dalam keputusan hakim mengabulkan permohonan pradilan pemohon untuk sebagian menyatakan penggeledahan yang dilakukan termohon terhadap rumah pemohon adalah tidak sah. Memerintahkan termohon untuk segera mengembalikan seluruh barang-barang yang disita dari rumah pemohon kepada pemohon seketika dan Membebankan biaya perkara yang timbul kepada termohon sejumlah nihil

Kata Kunci : Penggeledahan Dan Penyitaan, Putusan Praperadilan, Pengadilan Negeri Kuantan Singingi

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Polri merupakan salah satu aparat penegak hukum, karena Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya

keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya masyarakat yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hal ini sesuai dengan

Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 4, keamanan dan ketertiban tersebut dapat tercipta dengan baik apabila setiap orang mau dan mampu mematuhi peraturan Undang-undang yang ada yaitu KUHAP.

Dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polri, sesuai dengan fungsi penyidik Polri yaitu penyidikan, maka dalam pelaksanaan fungsinya harus selalu memperhatikan asas-asas yang terdapat dalam hukum acara pidana yang menyangkut hak-hak asasi manusia. Dalam hukum acara pidana dikenal Asas Praduga Tidak Bersalah (Presumption of Innocence) yakni setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. KUHAP sebenarnya telah mengakomodasikan perlindungan hak asasi manusia yang dituangkan dalam banyak pasal sebagai hak-hak tersangka atau hak-hak terdakwa secara memadai, akan tetapi dalam perjalanannya apa yang tersurat dalam pasal-pasal di dalam KUHAP tersebut kurang ditaati dan dilaksanakan dengan baik oleh aparat penegak hukum, khususnya pada tingkat penyidikan dan penuntutan.

Menurut Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-undang

Hukum Acara Pidana (KUHAP), tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Penetapan tersangka diatur dalam KUHAP yang kemudian telah disempurnakan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, dimana dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa penetapan tersangka harus berdasarkan (1) minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana termuat dalam pasal 184 KUHAP dan (2) disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya.

Salah satu pengeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh pengadilan negeri teluk kuantan dalam perkara tindak pidana korupsi Mark up pengadaan modul eksperimen pembelajaran IPA sains SD berbasis digital interaktif pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kab. Kuantan Singingi tahun anggaran 2019.

Bahwa PEMOHON telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh TERMOHON dalam perkara tindak pidana korupsi Mark up pengadaan modul eksperimen pembelajaran IPA sains SD berbasis digital interaktif pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kab. Kuantan Singingi tahun anggaran 2019 berdasarkan surat penetapan Tersangka yang diterbitkan TERMOHON nomor : B - 1479/L.4.18/Fd. 1/10/2020 tertanggal 20 Oktober 2020. Setelah diperiksa sebagai Tersangka pada hari Jumat

tanggal 23 Oktober 2020, selanjutnya TERMOHON langsung langsung melakukan penahanan terhadap PEMOHON berdasarkan surat perintah penahanan nomor : Print - 03/L.4.18/Ft.1/10/2020.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 dengan membawa PEMOHON dari tahanan Polres Kuantan Singingi TERMOHON kemudian melakukan penggeledahan terhadap rumah PEMOHON yang terletak di Jl. Perumahan Cempaka LK I Sei Jering RT. 02 RW. 02 Kel. Sungai Jering Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuantan Singingi dimana pada saat itu Istri PEMOHON sedang tidak berada dirumah sedangkan anak anak PEMOHON yang terkejut dan ketakutan dengan penggeledahan tersebut kemudian diungsikan ke rumah tetangga oleh pembantu yang bekerja dirumah PEMOHON.

Seperti yang terjadi di Desa Perum Cempaka LK I Sei Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Terjadinya penggeledahan dan penyitaan di rumah pemohon tidak sesuai dengan ketentuan pasal 33 ayat (1) dan ayat (5) KUHAP bertentangan dengan hukum oleh karena itu dinyatakan tidak sah. Dimana penggeledahan dan penyitaan dilakukan di rumah PEMOHON yang bernama Aries Susanto, S.Hut itu tidak sesuai dengan KUHAP.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka penulis tertarik untuk mengangkatnya dalam sebuah penelitian yang diberi judul "*Tinjauan yuridis Penggeledahan dan penyitaan Berdasarkan Putusan Praperadilan*

Di PN.Teluk Kuantan "Studi Kasus Nomor: 1 pid.pra/2020/PN TLK".

B. Rumusan Masalah

Perumusan yang dirumuskan dalam penulisan proposal ini berdasarkan uraian diatas adalah sebagai berikut:

1. Apakah penggeladan dan penyitaan nomor putusan 1 pid.pra/2020/PN TLK perkara sesuai dengan KUHAP
2. Bagaimana pertimbangan hakim nomor putusan 1 pid.pra/2020/PN TLK perkara sesuai dengan KUHAP

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan laporan ini adalah :

- a) Untuk mendapatkan keterangan yang jelas dan terperinci mengenai bagaimana pelaksanaan pemeriksaan praperadilan berkaitan dengan masalah penggeledahan dan penyitaan
- b) Untuk menambah pengetahuan penulis dalam bidang hukum khususnya hukum acara pidana

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan proposal tentang Tinjauan Yuridis Penggeledahan dan Penyitaan Berdasarkan Putusan Praperadilan di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan studi kasus putusan Nomor :1/pid.pra/2020/PN TLK. ini adalah sebagai berikut :

- a. Manfaat teoritis
Penulis berharap dengan adanya penulisan ini agar dapat memberikan sumbangsi

pemikiran atau menjadi bahan untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang hukum pidana pada umumnya dan tentang Pengeledahan dan penyitaan yang tidak sah khususnya, sehingga penulisan proposal ini dapat menjadi bahan masukan bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut maupun bagi mahasiswa yang ingin mempelajari guna menambah wawasan pengetahuannya mengenai hukum pidana.

a. Manfaat Praktis

Penulis berharap dengan adanya penulisan proposal ini agar dapat menjadi masukan, pedoman, dan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait dan sebagai masukan bagi masyarakat, pemerintah, serta aparat penegak hukum dalam penegakan Hukum di Indonesia. Serta dapat menjadi bahan perbandingan bagi penulis lain yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut dan lebih mendalam

E. Kerangka Teori

1. Teori Tindak Pidana

Pada pasal 1 KUHP mengatakan bahwa perbuatan yang pelakunya dapat dipidana/dihukum adalah

perbuatan yang telah disebut dalam perundang-undangan sebelum perbuatan itu dilakukan.

Istila tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut dapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.

2. Teori Putusan

Putusan

adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontentius).

Di dalam peraturan perundang-undangan terdapat ketentuan yang mengatur pengertian dari putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) berkaitan perkara pidana yaitu dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi yang berbunyi.

3. Lembaga Praperadilan

Pengertian praperadilan telah diatur dalam Bab I tentang ketentuan umum Pasal 1 butir ke 10 KUHAP sebagai berikut : “Praperadilan adalah wewenang dari Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut acara yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

a. Sah atau tidaknya penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka .

- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh terdangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan

F. KERANGKA KONSEPTUAL

1. **Tinjauan Yuridis** adalah gubahan antara kata tinjauan dan yuridis.
2. **Pengeledahan** adalah Pengeledahan adalah tindakan penyidik yang dibenarkan undang - undang untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan di rumah tempat kediaman seseorang atau uuntuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang.
3. **Penyitaan** adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penunjukan dan peradilan.
4. **Pengadilan Negeri Teluk Kuantan** merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota.
5. **Studi Kasus Nomor : 1/pid.pra/2020/PN.Tlk** adalah

putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan tentang penggeledahan dan penyitaan

G. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian *Normatif* atau penelitian ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen. Yaitu menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para serjana

b. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan alasan penulis mengambil lokasi di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dikarenakan penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Teluk Kuantan tersebut.

c. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang letaknya ditentukan sebelumnya. Yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah lansung kepada pihak terkait yaitu :

- a. Kepala Pengadilan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.

- b. Orang yang terlibat dalam perkara tindak pidana 1 orang.

2. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian, untuk mempermudah penelitian dalam hal menentukan penelitian. Metode pengambilan sampel akan dilakukan secara *purposive sampling* teknik sampling yang satuan samplingnya dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu dengan tujuan untuk memperoleh satuan sampling yang memiliki karakteristik atau kriteria yang dikehendaki dalam pengambilan sampel.

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang

Pengeledahan

Pengeledahan sebagaimana yang dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “Memeriksa”, yaitu mencari sesuatu (seperti barang gelap, barang curian, surat-surat bukti) untuk di sita. Maka secara umum dapat di artikan bahwa pengeledahan adalah pemeriksaan oleh penyidik untuk mencari barang bukti untuk di sita. Ada dua macam pengeledahan dalam hukum pidana, yaitu pengeledahan badan, dan pengeledahan tempat kediaman atau tempat tinggal.

Pengeledahan hanya dapat dilakukan terhadap orang yang melakukan tindak pidana kejahatan yang dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti untuk disita. Menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pengeledahan adalah tindakan penyidik atau penyidik pembantu atau penyidik untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan terhadap tempat kediaman seseorang atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang.

Untuk dilaksanakan pengeledahan terhadap seseorang harus adanya dasar hukum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 32 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bahwa untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan pengeledahan rumah, atau pengeledahan pakaian atau pengeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini. Jadi, tujuan pengeledahan terhadap tersangka bermaksud untuk menemukan dan mengumpulkan alat atau barang bukti sekaligus menemukan atau menangkap tersangka yang diduga telah melakukan tindak pidana

B. Tinjauan Umum Tentang

Penyitaan

Pengertian dari kata penyitaan menurut Pasal 1 angka 16 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau

tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud guna untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Dengan kata lain penyitaan merupakan pengambilalihan suatu benda guna untuk kepentingan di persidangan.

Di dalam pasal 23 Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2010, dijelaskan mengenai barang sitaan yang apabila secara legal itu adalah milik pihak ketiga seperti alat - alat transportasi dan sebagainya yang ditempatkan di gudang penyitaan Negara, biasanya dapat digunakan oleh pihak ketiga dengan Surat Pernyataan Pinjam Pakai Barang Bukti. Akan tetapi tidak semua pernyataan terhadap barang tersebut dapat dikabulkan oleh penyidik dikarenakan kondisi dan situasi dalam penyidikan. Penyidik harus menilai dan meneliti barang bukti tersebut terlebih dahulu sebelum menetapkan barang bukti itu bisa atau tidak bisa diserahkan kepada pihak ketiga sebagai barang pinjaman. Pertimbangan tersebut sangatlah penting bagi pihak penyidik dikarenakan apabila suatu saat barang itu diperlukan lagi dalam penyidikan, maka pihak ketiga harus menerima resiko atas barang tersebut untuk disita kembali oleh penyidik. Sehingga, apabila barang dapat digunakan akan tetapi tetap terjadi suatu kerugian terhadap pihak ketiga.

Oleh karena itu penyitaan yang dilakukan untuk kepentingan acara pidana harus sesuai dengan undang-undang dan dilakukan apabila telah mendapat perintah

dari Ketua Pengadilan Negeri setempat sebagaimana dituliskan pada Pasal 38 ayat (1) KUHAP.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengeledahan Dan Penyitaan Nomor Putusan 1 pid.pra/2020/PN TLK Perkara Sesuai Dengan KUHAP

Melalui surat permohonan tanggal 07 desember 2020 yang telah didaftarkan di panitera pengadilan negeri teluk kuantan register nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Tlk tanggal 7 desember 2020, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

I. Legal Standing / Dasar Hukum Diajukannya Permohonan Pra Peradilan Terkait Sah Tidaknya Pengeledahan Dan Penyitaan

1. Bahwa upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan dalam proses penyidikan merupakan bentuk pembatasan-pembatasan terhadap hak asasi seseorang untuk itu pelaksanaannya tidak boleh dilakukan dengan serampangan dan sewenang-wenang melainkan harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Untuk itu, di dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana diatur tentang praperadilan sebagai cara

untuk melakukan pengujian apakah upaya - upaya paksa yang dilakukan dalam proses penyidikan tersebut benar benar sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Bahwa pasal 77 Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana menyebutkan bahwa :

" Pengadilan negeri berwenang untuk memenksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidanyanya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan".

A. Penggeledahan yang dilakukan TERMOHON terhadap rumahPEMOHON tidak sah.

PEMOHON telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh TERMOHON dalam perkara tindak pidana korupsi Mark up pengadaan modul eksperimen pembelajaran IPA sains SD

berbasis digital interaktif pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kab. Kuantan Singingi tahun anggaran 2019 berdasarkan surat penetapan Tersangka yang diterbitkan TERMOHON nomor : B - 1479/L.4.18/Fd. 1/10/2020 tertanggal 20 Oktober 2020. Setelah diperiksa sebagai Tersangka pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020, selanjutnya TERMOHON langsung melakukan penahanan terhadap PEMOHON berdasarkan surat perintah penahanan nomor : Print - 03/L.4.18/Ft.1/10/2020¹

Hari Kamis tanggal 26 November 2020 dengan membawa PEMOHON dari tahanan Polres Kuantan Singingi TERMOHON kemudian melakukan penggeledahan terhadap rumah PEMOHON yang terletak di Jl. Perumahan Cempaka LK | Sel Jering RT 02 RW. 02 Kel. Sungai Jering Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuantan Singingi dimana pada saat itu Istri PEMOHON sedang tidak berada dirumah sedangkan anak - anak PEMOHON yang terkejut dan ketakutan dengan penggeledahan tersebut kemudian diungsikan ke rumah tetangga oleh pembantu yang bekerja dirumah PEMOHON.

¹ Hasil Wawancara Penulis Dengan Panitera (Willas Gompis Simbolon) Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, Selasa 03, 2021, pukul 14.10 WIB

Penggeledahan yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap rumah PEMOHON tersebut adalah tidak sah dikarenakan TERMOHON dalam melakukan penggeledahan terhadap rumah PEMOHON tidak mempunyai izin dari Ketua Pengadilan negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Teluk Kuantan. Penggeledahan yang demikian tidak sesuai dengan ketentuan pasal 33 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan : "Dengan surat izin Ketua Pengadilan negeri setempat Penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan rumah yang diperlukan".

TERMOHON dalam melakukan penggeledahan terhadap rumah PEMOHON tidak ada memberikan turunan berita acara penggeledahannya kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan. Penggeledahan yang demikian tidak sesuai dengan ketentuan pasal 33 ayat (5) KUHAP yang menyebutkan: "Dalam waktu dua hari setelah memasuki dan atau menggeledah rumah, harus dibuat suatu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan"

Penggeledahan yang dilakukan TERMOHON terhadap rumah PEMOHON yang tidak sesuai dengan ketentuan pasal 33 ayat (1) dan ayat (5) KUHAP tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum oleh

karena itu harus dinyatakan tidak sah. Dengan dinyatakan tidak sahnya penggeledahan yang dilakukan TERMOHON terhadap rumah PEMOHON maka secara otomatis tindakan yang menyertainya seperti penyitaan barang barang dirumah PEMOHON oleh TERMOHON juga sepatutnya dinyatakan tidak sah.

B. Penyitaan yang dilakukan TERMOHON terhadap barang Barang yang ada di rumah PEMOHON adalah tidak sah.

Penyitaan barang-barang yang berada di rumah PEMOHON, barang-barang tersebut antara lain 3 (tiga) buah surat tanah berupa Sertifikat yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan An. Dainan Binti Ali madinah (Ibu Kandung PEMOHON), 1 (satu) buah surat tanah berupa sertifikat yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan An. Yeni Fitria (Istri PEMOHON), lokasi tanah di Desa Koto Kec. Kuantan Tengah, 1 (satu) buah sertifikat hak guna bangunan (HGB) No. 31 tahun 2011 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Kuantan Singingi, awalnya Sertifikat HGB tersebut An. All Rahman kemudian pada tahun 2014 tanah dan rumah tersebut dibeli dan dibalik namakan ke An. Yeni Fitria, dimana di atas tanah tersebut saat ini berdiri rumah yang ditempati oleh Istri PEMOHON bersama anak-anaknya, 1 (satu) buah surat tanah,

lokasi tanah di Rokan Hulu - Riau, 1 (satu) unit mobil Merk Mitsubishi Strada Exceed BM 8421 KE An. Aries Susanto tahun pembelian 2019, 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda beat BM 2586 XP tahun 2015 atas nama Firni Yurnita (Pembantu dirumah PEMOHON),1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy BM 3462 ND tahun 2011 atas nama Aries Susanto, 2 (dua) buah kunci kendaraan roda empat masing-masing Merk Mitsubishi (An. Istri PEMOHON) dan Toyota Avanza (milik Kakak kandung PEMOHON), 2 (dua) buah BPKB sepeda motor masing-masing merk Honda Supra X 125 BM 6820 QC tahun perolehan 2006 dan Honda Scoopy BM 3462 ND tahun perolehan 2011, Photo copy surat yang diterbitkan oleh Inspektorat Pemerintah Kab. Kuantan Singingi nomor 700/ITKAB/2020/714 tanggal 20 November 2020 perihal pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Riau, surat ini sangat diperlukan untuk pembelaan PEMOHON, Photo copy surat yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Pemerintah Kab Kuantan Singingi nomor 420/Disdikpora - HM/1410 tanggal 18 November 2020 perihal permintaan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Riau, surat ini sangat diperlukan untuk pembelaan PEMOHON, Photo copy surat pernyataan dari Wiwin Satriadi dan Benni hartoni tanggal

18 November 2020, surat ini sangat diperlukan untuk pembelaan PEMOHON. Terkait surat - surat yang disita oleh TERMOHON sebagaimana di atas, PEMOHON tidak mempunyai photo copy sebagai pertinggalnya dan tidak pula diberikan turunan berita acara penyitaanya.

Dalam yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap barang- barang yang ada dirumah PEMOHON tersebut adalah tidak sah dikarenakan :

- a. TERMOHON dalam melakukan penyitaan terhadap barang- barang yang ada di rumah PEMOHON tidak mempunyai izin dari Ketua Pengadilan negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Teluk kuantan. Penyitaan yang demikian tidak sesuai dengan ketentuan pasal 38 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan "Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan negeri setempat".
- b. TERMOHON dalam melakukan penyitaan terhadap barang- barang dari rumah PEMOHON tidak ada memberikan turunan berita acara

penyitaanya kepada PEMOHON.

Penyitaan yang demikian tidak sesuai dengan ketentuan pasal 129 ayat (4) KUHAP yang menyebutkan :

"Turunan dari berita acara itu disampaikan oleh Penyidik kepada atasannya, orang dari mana benda itu disita atau keluarganya dan Kepala Desa".

- c. Bahwa barang - barang yang disita oleh TERMOHON tersebut sebagian besarnya adalah milik atau atas nama orang lain diantaranya milik Ibu PEMOHON, Istri PEMOHON, Pembantu rumah PEMOHON dan Teman PEMOHON yang tahun perolehannya jauh sebelum tahun 2019, dimana peristiwa yang diduga korupsi dan disangkakan kepada PEMOHON terjadi. Barang-barang yang disita TERMOHON tersebut sama sekali bukan hasil dari tindak pidana korupsi sebagaimana yang saat ini disangkakan kepada PEMOHON, tidak pula digunakan

untuk melakukan tindak pidana korupsi yang disangkakan, tidak digunakan untuk menghalang-halangi proses penyelidikan atas perkara korupsi yang disangkakan, dan barang - barang yang disita oleh TERMOHON tersebut sama sekali tidak ada kaitan hubungan dengan perkara korupsi sebagaimana yang saat ini disangkakan kepada PEMOHON.

Penyitaan yang dilakukan TERMOHON terhadap barang-barang yang ada di rumah PEMOHON sebagaimana di atas tidak sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (1) KUHAP dimana pasal a quo mengatur tentang kriteria benda / barang yang dapat di sita, yang menyebutkan :

"Yang dapat dikenakan penyitaan adalah

- a. Benda atau tagihan Tersangka atau Terdakwa yang seluruh atau sebagian di duga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;

- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana:
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan;

Penyitaan barang-barang oleh TERMOHON dari rumah PEMOHON yang tidak sesuai dengan ketentuan pasal 38 ayat (1), 129 ayat (4) dan 39 ayat (1) KUHAP tersebut sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak sah.

**B. Pertimbangan Hakim
Nomor Putusan
pid.pra/2020/PN TLK
Perkara Sesuai Dengan
KUHAP**

Seperti pertimbangan hakim Penggeledahan dan penyitaan Berdasarkan Putusan Praperadilan Di PN.Teluk Kuantan “Studi Kasus Nomor: 1 pid.pra/2020/PN TLK yaitu:

Dalam pertimbangan hakim berdasarkan bukti-bukti

berikut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Syaidina All ada ditunjukkan surat tugas sebelum dilakukannya penggeledahan;
- Berdasarkan keterangan saksi Husnan Arif yang pada pokoknya menyatakan bahwa kepada saksi ada juga ditunjukkan barang-barang yang disita oleh Penyidik Kejaksaan dan saksi tidak ada disodorkan Berita Acara Penyitaan;
- Bahwa ternyata bukti P-8 berupa Berita Acara Penyitaan pada hari Kamis tanggal 26 bulan November Tahun 2020 tidak ada ditandatangani oleh Kepala Desa atau ketua lingkungan tempat benda tersebut disita. Selain itu saksi-saksi yang ikut tanda tangan dalam penyitaan tersebut menurut Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan, hal. 271 adalah saksi dari lingkungan warga tempat penyitaan dan bukan dari Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi;
- Bahwa berdasarkan bukti T-9 berupa Berita Acara Penolakan Penandatanganan Berita Acara Penyitaan pada hari Selasa tanggal 01 bulan Desember Tahun 2020 dapat diketahui karena Pemohon menolak menandatangani Berita Acara Penyitaan maka Termohon sesuai Pasal 129 ayat (3) KUHAP telah menyebutkan alasan penolakannya dalam berita acara

- tersebut,
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Yeni Fitria, ST selaku istri Pemohon (meskipun tidak disumpah dapat menjadi petunjuk tentang penyerahan turunan Berita Acara Penyitaan) yang pada pokoknya menyatakan kepada Pemohon tidak ada diberikan turunan Berita Acara Penggeledahan dan Turunan Berita Acara Penyitaan yang dilakukan oleh pihak Penyidik Kejaksaan Negeri Kuansing tersebut termasuk juga kepada saksi selaku istri Pemohon dan berdasarkan keterangan ahli Dr. Erdianto, S.H., M.Hum yang pada pokoknya menyatakan turunan Berita Acara Penyitaan harus disampaikan kepada orang yang bendanya disita sesuai dengan KUHAP, kalau tidak ada Berita Acara dan tidak ada penyampaian turunan Berita Acara konsekuensi hukumnya jika tidak sesuai yang diatur dalam KUHAP maka dianggap tidak sah Penyitaan dan Penggeledahan tersebut setelah Hakim cermati dengan seksama bahwa ternyata Termohon tidak meyangkal bahwa turunan berita acara penyitaan belum diserahkan kepada Pemohon atau keluarganya maupun tidak dapat membuktikan bahwa turunan berita acara penyitaan telah diserahkan kepada Pemohon atau keluarganya, dengan demikian keterangan diatas mempunyai kekuatan pembuktian sehingga dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas ternyata tindakan Pemohon dalam melakukan penyitaan tidak ditandatangani oleh Kepala Desa atau Kepala Lingkungan dan 2 (dua) orang saksi dari lingkungan serta turunan berita acara penyitaan tidak diserahkan kepada pemohon atau keluarganya,
Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Apakah barang yang disita oleh Termohon termasuk didalam benda yang dapat disita sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (1) KUHAP?
Menimbang, bahwa Pemohon mendalikan barang-barang yang disita oleh penyidik adalah milik orang lain atas nama Ibu Pemohon, Istri Pemohon, Pembantu Rumah Pemohon dan Teman Pemohon yang mana tahun perolehannya jauh sebelum tahun 2018 dimana peristiwa yang diduga korupsi disangkakan kepada Pemohon. Oleh sebab itu tindakan Termohon tersebut bertentangan dengan Pasal 39 ayat (1) KUHAP:
Berdasarkan keputusan hakim mengabulkan permohonan pradilan pemohon untuk sebagian menyatakan penggeledahan yang dilakukan termohon terhadap rumah pemohon adalah tidak sah,berikut dengan segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut terkait penggeledahan yang dilakukan

termohon, menyatakan penyitaan termohon terhadap barang atau benda yang ada dirumah pemohon yaitu 1 unit kendaraan roda 4 nopol BM 8421 KE dengan merek mitsubishi triton 1 unit kendaraan roda 2 nopol BM 3462 ND dengan merek honda Scoopy dengan berserta kunci kontak. 1 (satu) buah Buku BPKB Kendaraan Roda Dua Nopol 3462 ND dengan Merk Honda Scoopy. 1 (satu) unit Kendaraan Roda Dua Nopol BM 2586 XP dengan Merk Honda Beat. 1 (satu) Bundel Asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 05-14-6-00505 tanggal 13 Juli 2015. 1 (satu) Bundel Asli Sertifikat Tanda Bukti Hak Nomor 05-14-02-13-1-06775 tanggal 2 September 2015. 1 (satu) Bundel Asli Sertifikat Tanda Bukti Hak Nomor 05-03-01-1-00027 tanggal 29 Mei 1996. 1 (satu) Bundel Asli Sertifikat Tanda Bukti Hak Nomor 05-14-02-25-3-00031 tanggal 07 Juli 2011. 1 (satu) Bundel Asli Sertifikat Tanda Bukti Hak Nomor 05-03-01-1-00062 tanggal 29 Mei 1996. 1 (satu) Bundel Asli Akta Akad Pembiayaan Murabahan Nomor 48 tanggal 21 Juli 2014 1 (satu) Buah BPKB Kendaraan Roda Dua Nopol BM 6820 QC dengan Merk Honda. Memerintahkan termohon untuk segera mengembalikan seluruh barang-barang yang disita dari rumah pemohon kepada

pemohon seketika dan Membebankan biaya perkara yang timbul kepada termohon sejumlah nihil

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa-analisa yang telah penulis paparkan maka pada bagian ini penulis mengambil kesimpulan yang dikemukakan merupakan jawaban dari masalah pokok penelitian yaitu :

1. Dalam melakukan penggeledahan terhadap rumah PEMOHON tidak mempunyai izin dari Ketua Pengadilan negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Teluk Kuantan. Penggeledahan yang demikian tidak sesuai dengan ketentuan pasal 33 ayat (1) KUHAP. Dengan surat izin Ketua Pengadilan negeri setempat Penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan rumah yang diperlukan. Dalam keputusan hakim mengabulkan permohonan pradilan pemohon untuk sebagian menyatakan penggeledahan yang dilakukan termohon terhadap rumah pemohon adalah tidak sah. Memerintahkan termohon untuk segera mengembalikan seluruh barang-barang yang disita dari rumah pemohon kepada pemohon seketika dan Membebankan biaya perkara yang timbul kepada termohon sejumlah nihil.

2. Berdasarkan Pertimbangan Hakim Hakim cermati dengan seksama bahwa ternyata Termohon tidak meyangkal bahwa turunan berita acara penyitaan belum diserahkan kepada Pemohon atau keluarganya maupun tidak dapat membuktikan bahwa turunan berita acara penyitaan telah diserahkan kepada Pemohon atau keluarganya, dengan demikian keterangan diatas mempunyai kekuatan pembuktian sehingga dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas ternyata tindakan Pemohon dalam melakukan penyitaan tidak ditandatangani oleh Kepala Desa atau Kepala Lingkungan dan 2 (dua) orang saksi dari lingkungan serta turunan berita acara penyitaan tidak

diserahkan kepada pemohon atau keluarganya

B. Saran

Berdasarkan uraian pada kesimpulan diatas, maka saran penulis dalam skripsi ini yaitu:

1. Penggeledahan erat hubungannya dengan Hak Asasi Manusia maka seharusnya penyidik dalam melakukan penggeledahan harus ekstra hati-hati agar jangan sampai Hak Asasi Manusia dari tersangka itu dilanggar.
2. Surat Ijin Penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri sebaiknya surat tersebut dikeluarkan dengan segera dikeluarkan agar tidak menyita waktu dan agar tidak menjadi hambatan dalam pelaksanaan penggeledahan, sehingga tersangka tidak bisa menghilangkan barang bukti.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, edisi kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinamar Grafika 20/02).
- Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Jur. Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)
- L & J Law Firm. *Hak Anda Saat Digeledah, Disita, Ditangkap, Didakwa, Dipenjara*. Jakarta : forum Sahabat. 2009.
- Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti,2010.

- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi, Ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003)
- Majda El. Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2005).
- Marwan Effendy, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Muhammad Taufik Makarao, dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia , Bogor, 2008
- Mukthie Fajar, *Reformasi Konstitusi pada Masa Transisi Paradigmatic* (Malang: Intrans, 2001).
- Mukti Aro.. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. cet V. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. 2004
- Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, (Yogyakarta : UII Press, 2005).
- Nurhafifah dan Rahmiati. *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*. Banda Aceh. Jurnal Ilmu Hukum. No. 66. Fakultas Hukum. UNSYIAH. 2015
- Ridwan HR, *Hukum Administasi Negara*, Jakarta, Rajawali Pers, 2014.
- Rozali Abdullah. *Perkembangan HAM dan keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2001.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2004.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Tentang Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
- Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polisi Republik Indonesia
- Tentang Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
- Tentang Undan g-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri